



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 39/Pdt.G/2019/PN Dpu

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Suharno H. Halik, S.E.I, bertempat tinggal di Dusun Sigi, Desa Hu`u, Kecamatan Hu`u, Kabupaten Dompu., sebagai **Penggugat** ;

Lawan

PT. Vale Indonesia, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta Selatan (12190) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timur Sukirno, S.H.,LI.M, Advokat yang berkantor di Di Pacific Century Place,Level 35, Sudirman Central Business District, Lot 10, Jl.Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2019 , sebagai **Tergugat I**;

PT. Sumbawa Timur Mining, tempat kedudukan Desa Marada, Kecamatan Hu`u, Kabupaten Dompu. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timur Sukirno, S.H.,LI.M, Advokat yang berkantor di Di Pacific Century Place,Level 35, Sudirman Central Business District, Lot 10, Jl.Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2019, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 1 Nopember 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 4 Nopember 2019, dengan Register Nomor : 39/Pdt.G/2019/PN Dpu. Telah menggugat Para Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya didalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020 dengan alasan ingin memperbaiki gugatannya karena masih ada yang kurang lengkap gugatan tersebut ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271-272 RV Pencabutan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara perdata dapat dilakukan tanpa harus izin / persetujuan dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2019/PN Dpu. Antara Suharno H. Halik, S.E.I, sebagai Penggugat, melawan PT. Vale Indonesia, Dkk. sebagai Para Tergugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara a quo dinyatakan dicabut, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
- Memerintahkan untuk mencoret perkara gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2019/PN Dpu, dan daftar perkara yang tersedia untuk itu ;
- Menyatakan proses persidangan perkara gugatan Nomor : 39/Pdt.G/2019/PN Dpu, selesai karena dicabut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020, oleh kami HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. M. NUR SALAM, S.H. dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ROSDIANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dihadiri Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. M. NUR SALAM, S.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN. Dpu



Ttd.

SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ROSDIANA

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 764.000,-
 4. Biaya (PS) : Rp. -
 5. Biaya Sumpah : Rp. -
 6. Materai : Rp. 6.000,-
 7. Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah),-